

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi

Women's Participation in Social Forestry: A Case Study in Five Provinces

**Abby Gina Boang Manalu¹, Nur Iman Subono²,
& Retno Daru Dewi G.S. Putri³**

Universitas Bina Nusantara¹, Universitas Indonesia², & Jurnal Perempuan³
Jalan Raya Kebon Jeruk No. 27, RW 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat¹,
Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424², Alamanda Tower 25th Floor,
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24 Jakarta 12430³

abby.gina@binus.ac.id, boni.subono@gmail.com, & daru@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 16 Maret 2022, direvisi 1 April 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

Social Forestry (SF) is one of the government's community-based forest management programs, which aims to balance environmental needs with the welfare of communities around the forest. However, in the program's implementation, due to social norms and gender inequalities, women are often marginalized in access and management of SF. This study analyzes women's participation in SF, primarily from the perspective and experience of women at the site level. This study used qualitative research; data mining was carried out through focus group discussions (FGD) and interviews with women at the site level and with assistance from civil society organizations (CSOs) in five provinces (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, West Kalimantan, Central Sulawesi, and West Papua). This study shows how cultural barriers affect the forms and good practices of women's participation in SF and their impacts.

Keywords: social forestry, women's participation, gender norms

Abstrak

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program pemerintah terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan mendorong kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan masyarakat sekitar hutan. Namun dalam implementasinya, karena norma sosial dan ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok marginal dalam akses dan tata kelola PS. Penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan dalam PS utamanya dari perspektif dan pengalaman perempuan di tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penggalan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara pada perempuan desa serta para pendamping dari *Civil Society Organization* (CSO) dari lima Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan.

Kata kunci: perhutanan sosial, partisipasi perempuan, norma gender

Pendahuluan

Perhutanan Sosial (PS) adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada kemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat. Sistem ini diharapkan memberikan jaminan adanya peranan langsung dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Perhutanan Sosial (PS) sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan yang menargetkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat untuk terlibat dalam akses dan pengelolaan hutan. Program yang dicanangkan sejak tahun 2016 ini telah

mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare wilayah PS dengan 5 skema, yakni skema Hutan Desa (HD); Hutan Kemitraan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK); dan Hutan Adat (HA). Hingga akhir Desember 2021, capaian PS telah meraih angka 4.807.825 hektare, dengan jumlah Surat Keputusan (SK) hak kelola sebanyak 7.437 SK izin/hak untuk 1.049.096 Kepala Keluarga (KLHK 2022).

Sebagai upaya mendukung program pengarusutamaan gender (PUG) oleh pemerintah di setiap kementerian dan program kerja, KLHK memiliki komitmen untuk mendorong akses dan tata kelola

hutan secara inklusif dan berkeadilan gender dengan menghadirkan kebijakan yang membuka kesempatan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam PS. Melalui Peraturan MENLHK No. 9 Tahun 2021 laki-laki dan perempuan dapat menjadi subjek yang mengajukan dan memiliki surat izin pengelolaan hutan baik dalam skema HD, HKM, HTR, KK, dan HA.

Kebijakan PS mengatur tentang proses pendaftaran, sertifikasi, persyaratan pengurusan izin, dan lain sebagainya. Permen tersebut telah memberi peluang keterlibatan perempuan secara legal, tetapi tidak lebih lanjut merespons persoalan ketimpangan struktural dan norma gender yang menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam PS. Kebijakan yang sensitif gender, menurut Bina Agarwal (2000) perlu mengakomodasi kondisi bahwa perempuan tidak berkompetisi di arena yang sama, sebab kapasitas dan kesempatan mereka terhambat oleh nilai dan norma gender. Sementara itu, kebijakan dan praktik sosial yang sensitif gender, harusnya memberdayakan agar individu dan kelompok masyarakat di akar rumput secara sah dapat terlibat dalam perubahan sosial.

Merujuk laporan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro 2021) terungkap bahwa implementasi kebijakan MENLHK No. 9 Tahun 2021, khususnya terkait pengajuan skema HD belum sepenuhnya sensitif gender. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pengajuan izin PS hanya dapat dilakukan oleh kepala keluarga, sementara menurut

hukum Indonesia, misalnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kepala keluarga adalah laki-laki, bukan perempuan. Implikasinya, sebagian besar izin PS dipegang oleh laki-laki yang secara struktural dikonstruksi sebagai kepala keluarga. Meskipun kebijakan resmi PS tidak melarang keterlibatan perempuan dan secara tertulis telah menyinggung tentang pengarusutamaan gender, tetapi kebijakan tersebut belum sungguh mengenali dan mengakomodasi kebutuhan perempuan di perdesaan.

Penelitian ini hendak menggali dan menganalisis pengalaman dan pengetahuan para perempuan di tingkat desa terkait keterlibatan mereka dalam PS. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka alami, cara mereka meresponsnya, dan praktik baik yang dilakukan para perempuan maupun transformasi yang dialami kelompok perempuan serta komunitas hutannya ketika perempuan terlibat.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada praktik partisipasi perempuan di tingkat desa dalam perhutanan sosial. Adapun yang menjadi fokus perhatiannya adalah penggalian pengalaman dan pengetahuan para perempuan di tingkat desa yang terlibat dalam akses dan tata kelola hutan sosial dari 5 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (1 desa), Bengkulu (2 desa), Kalimantan Barat (3 Desa), Sulawesi Tengah (1 desa), dan Papua Barat (1 kabupaten).

Tabel 1. Wilayah Penelitian

Provinsi	Nama Tempat
Nanggroe Aceh Darussalam	Desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah
Bengkulu	Desa Sumber Bening, Kabupaten Rejang Lebong Desa Sumber Jaya, Kabupaten Rejang Lebong
Kalimantan Barat	Desa Sungkup, Kabupaten Melawi Desa Belaban Ella, Kabupaten Melawi Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya
Sulawesi Tengah	Desa Bondoyong, Kabupaten Parigi Moutong
Papua Barat	Desa Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni

Sumber: Diolah dari Data Wawancara

Narasumber yang dipilih merupakan representasi dari praktik baik di tingkat desa yang telah terlibat dalam memperjuangkan keluarnya SK atau surat persetujuan pengelolaan PS, maupun menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan kawasan hutan. Sementara itu, ada 27 subyek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini, yakni perempuan di tingkat desa dan pendamping dari CSO. Penggalian

informasi dilakukan melalui FGD dalam jaringan (daring) karena situasi pandemi sehingga ada keterbatasan pada penggalian data dan tidak adanya observasi secara langsung dan mendalam terkait kerja dan interaksi para perempuan di tingkat desa. Khusus untuk narasumber dari Papua Barat dilakukan penggalian data melalui wawancara melalui telepon karena narasumber berhalangan hadir pada waktu dilaksanakannya FGD.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi perempuan di dalam PS? Sementara itu sebagai sumber intinya adalah pengalaman para perempuan di desa yang kemudian dilengkapi juga dari pandangan dan pengalaman para pendamping, yaitu aktivis Civil Society Organization (CSO) yang juga mitra kerja dari The Asia Foundation (TAF). Para aktivis ini adalah orang yang berada di lapangan, mengikuti proses pengajuan persetujuan PS dan/atau proses akses juga tata kelola setelah terbitnya izin PS/persetujuan PS. Pertanyaan lebih lanjut yang hendak dijawab adalah bagaimana pengalaman para perempuan di desa dengan dan/atau tanpa adanya akses legal, atau Persetujuan Perhutanan Sosial? Lebih jauh lagi, apakah akses legal menghasilkan transformasi sosial bagi para perempuan di desa?

Norma Gender dan Keterlibatan Perempuan dalam Perhutanan Sosial

Norma dan struktur gender di dalam masyarakat yang bersifat patriarki berdampak pada bentuk partisipasi

perempuan dalam pengelolaan hutan termasuk dalam PS. Perkara tata kelola, kerusakan lingkungan, dan konflik sumber daya kerap dipandang sebagai isu global yang berdampak sama pada setiap orang. Padahal dalam analisis gender, terdapat dampak tidak proporsional bagi kelompok perempuan yang telah diposisikan sebagai subordinat di dalam masyarakat (Colfer & Elias 2016). Keadaan ini berdampak langsung pada bagaimana akses perempuan terhadap hutan, pembagian kerja, bentuk partisipasi, dan juga penerimaan manfaat dari program.

Menurut Agarwal (2000), perempuan berpartisipasi dalam berbagai aspek termasuk perhutanan adalah hal yang umum, tidak ada yang luar biasa. Persoalannya, bentuk partisipasi seperti apakah yang dipraktikkan para perempuan, dan apakah partisipasi tersebut sungguh membawa dampak transformatif bagi dirinya sendiri dan komunitasnya. Agarwal membagi tipologi partisipasi untuk memeriksa bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam tata kelola hutan.

Tabel 2. Tipologi Partisipasi

Level Partisipasi	Karakteristik Partisipasi
Partisipasi Nominal	Hanya berorientasi pada keanggotaan dalam kelompok.
Partisipasi Pasif	Anggota mengetahui hasil setelah keputusan dibuat; atau hadir dalam diskusi publik hanya sebagai pendengar tanpa memberikan pandangan.
Partisipasi Konsultatif	Dimintakan opini tentang isu/topik tertentu tanpa adanya jaminan bahwa idenya akan diakomodasi.
Partisipasi dalam Kegiatan Tertentu	Diminta/secara sukarela melakukan tugas tertentu.
Partisipasi Aktif	Terlibat memberikan pendapat saat diminta ataupun tidak diminta.
Partisipasi Interaktif (pemberdayaan)	Memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan kelompok; memegang jabatan/wewenang.

Sumber: Agarwal 2000

Lebih jauh, menurut Agarwal keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya seperti hutan dipengaruhi oleh perbedaan jejaring sosial/politik, nilai, dan norma gender. Menurutnya kriteria pengelolaan hutan yang baik haruslah menjamin tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Agarwal pengelolaan hutan yang baik harus memastikan 1) Partisipasi komunitas dalam penentuan kebijakan; 2) Distribusi manfaat yang efisien dan ekuitas (*equity*); 3) Keterlibatan substantif perempuan dalam pengelolaan hutan (Agarwal 2000, hlm. 284).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial di Aceh bermula atas situasi bencana banjir bandang yang terjadi karena kerusakan ekologis di wilayah hutan pada tahun 2015 dan melanda Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Peristiwa tersebut menghancurkan 11 rumah penduduk di Desa Damaran Baru. Dalam situasi demikian, sumber penghidupan perempuan tercerabut dan akses mereka terhadap air bersih menjadi hilang. Norma sosial, keyakinan budaya, dan praktik kolektif menentukan

peran gender. Dalam masyarakat, peran perempuan diasosiasikan dengan kehidupan keluarga. maka keberlangsungan di ruang privat menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan kerap merasa bersalah ketika ekspektasi sosial untuk memenuhi kelangsungan rumah tangga tidak tersedia (Danielsson 2020). Sehingga mereka harus mengeluarkan ekstra uang, waktu, dan tenaga demi memastikan tersedianya air bersih sebagai kebutuhan primer dalam perawatan rumah tangga.

Menurut pengalaman Sentia dan Sumini (2022, FGD 2 Februari), terjadinya banjir di Desa Damaran Baru dikarenakan deforestasi. Desa mereka berada pada wilayah hutan lindung seluas 251 hektare, namun pohon di wilayah tersebut kerap dirambah oleh warga di luar Desa Damaran Baru untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pabrik gula merah di desa seberang.

Inisiatif kelompok perempuan untuk melakukan patroli dan pengawasan hutan sebenarnya sudah dilakukan oleh kelompok perempuan sejak tahun 2009, bahkan sebelum adanya program PS. Namun, mereka baru mengajukan dan mendapatkan legalitas dalam bentuk surat izin pada tahun 2019 dalam dampingan CSO Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). Inisiatif dan dampingan CSO untuk mendorong agar perempuan memiliki akses legal terhadap hutan adalah hal yang sangat menentukan dalam peran dan posisi perempuan di dalam perhutanan sosial. Menurut Meinzen-Dick (1997) & Colfer (2013), hak properti dan/atau hak kelola hutan memiliki peran penting dalam manajemen hutan, sebab berkaitan dengan distribusi yang adil dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Karenanya tanpa adanya akses legal, perempuan akan tetap menjadi kelompok miskin, dieksklusi dari proses pemanfaatan hutan berkelanjutan, dan tidak dilibatkan dalam mitigasi bencana lingkungan. Kerentanan yang dipaparkan Meinzen-Dick & Colfer tampak nyata dalam pengalaman para perempuan Damaran Baru.

Menurut Rubama—pendamping perempuan Damaran Baru dari CSO Yayasan HAKA, sebelum adanya SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), meskipun perempuan Damaran Baru sadar dan tahu benar bahwa dampak perambahan adalah kerusakan ekologis yang berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat, mereka tidak berdaya untuk mengusir para perambah sebab tidak memiliki wewenang dan landasan hukum untuk melarang para perambah. Kelompok perempuan *Mpu Uteun*, atau dikenal juga sebagai *rangers* hutan ini terbentuk dari inisiatif perempuan setempat yang terpanggil untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah desa.

Sadar akan pentingnya pengakuan legal dan hak kelola hutan, tahun 2019 dengan dampingan dari CSO (HAKA) dan program SETAPAK TAF, para perempuan Desa Damaran Baru mengajukan perizinan perhutanan sosial dengan skema HD. Kelompok perempuan Desa Damaran Baru terlibat dalam pemetaan, identifikasi, pengajuan SK, dan pengelolaan hutan pasca terbitnya surat izin. Menurut pengalaman Sentia dan Sumini (2022), proses pengajuan SK HPHD Damaran Baru diinisiasi oleh kelompok perempuan, dan pada kenyataannya proses mendapatkan pengakuan hak pengelolaan hutan secara legal ternyata tidak mudah. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya bias gender yang berlaku di masyarakat. Meskipun pada akhirnya SK diterbitkan, proses pengajuan SK LPHD Damaran Baru sudah terhambat pada tahap paling awal yaitu di tingkat desa karena bias gender aparat desa.

“Di tahun 2019 di bulan Februari itu saya ajukan surat pengajuan perhutanan sosial. Kami ada halangan dari aparat desa...kepala desa ragu dengan tawaran dan inisiatif kami. (Bila) Ibu-ibu ini bicara tentang hutan dianggap tidak wajar karena yang mereka tahu cerita hutan itu (ranah) laki-laki” (Sentia 2022, FGD 2 Februari).

Dalam pengalaman dampingan Rubama, para perempuan Desa Damaran Baru harus melakukan sejumlah kunjungan dan dialog pada aparat desa agar pengajuan mereka diproses sebagaimana mestinya. Norma gender yang mengasosiasikan hutan dengan nilai-nilai maskulin, secara langsung maupun tidak langsung, menjadi landasan penyingkiran partisipasi perempuan dalam akses dan pemanfaatan hutan (Agarwal 2000; Colfer 2013). Pengelolaan hutan diasosiasikan hanya dengan kerja-kerja fisik yang identik dengan nilai maskulin. Sementara itu, perempuan yang diasosiasikan dengan urusan domestik dianggap tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Lebih lanjut, Rubama menyatakan bahwa sebelum adanya SK, perempuan telah memiliki kepedulian terhadap hutan, namun kerja-kerja pengawasan dan pelestarian hutan menjadi semakin kuat dengan adanya akses legal.

“kalau dihitung baru 3 tahun lah ya (mendapatkan surat izin), tetapi perubahannya itu begitu besar. Saya bukannya mendiskriminasi jenis kelamin laki-laki, tetapi ketika Yayasan HAKA bekerja dengan banyak kelompok laki-laki, ternyata perubahannya juga tidak begitu signifikan. Tetapi ketika kami *concern* dengan kelompok perempuan, ini begitu nyata perubahan yang dilakukan oleh kelompok perempuan (Rubama 2022, FGD 28 Januari).

Sejak adanya SK HPHD Damaran Baru, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan memiliki pengakuan legal, ternyata terbukti bahwa proses deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging menurun drastis. Sebelum perempuan terlibat dalam perlindungan hutan, proses tersebut tidak efektif. Dahulu, patroli desa yang seluruhnya laki-laki memiliki kecenderungan untuk merespons perambahan dengan konflik verbal hingga fisik. Berbeda dengan *Rangers-Mpu Uteun* yang menggunakan strategi berdialog dengan perambah, para perempuan mengajak para perambah untuk berbicara tentang bahaya perambahan bagi desa mereka dan desa lain di sekitar, hingga menjelaskan sanksi hukum yang akan menjerat para perambah. Cara ini terbukti lebih efektif karena para perambah tersebut tidak pernah datang lagi ke desa Damaran Baru. Perempuan secara detail juga mencatat apa dan di mana lokasi perambahan terjadi. Mereka mendokumentasikan dan kemudian melakukan penanaman di wilayah terjadinya perambahan.

Seperti yang dikatakan Agarwal (2010) partisipasi inklusif menjadi penting dalam tata kelola hutan, sebab perempuan dan laki-laki dapat berbagi dan mempraktikkan pengalaman yang berbeda—pengetahuan dan kemampuan mereka bersifat tumpang-tindih dan komplementer. Keterlibatan perempuan dalam PS di Damaran Baru menunjukkan terjadinya proses perlindungan hutan yang lebih efektif karena adanya pengelolaan yang inklusif.

Melalui PS, perempuan memiliki akses terhadap hak kelola hutan, hal ini membuat perempuan dapat melakukan kegiatan patroli rutin dan restorasi hutan dengan menanam lebih dari 10.000 pohon di kawasan Desa Damaran Baru, guna menahan laju tanah longsor. Bahkan dalam identifikasi potensi hutan, saat ini Desa Damaran Baru mengembangkan ekowisata atau wisata edukasi di wilayahnya. Rencana pengembangan hutan ini berasal dari pengamatan dan perencanaan dari para kelompok perempuan di desa.

Hambatan partisipasi perempuan di Desa Damaran Baru adalah norma gender. Seperti yang dikatakan oleh Colfer (2017), mobilitas perempuan kerap dibatasi oleh anggapan bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam pengelolaan hutan karena 1) Medan hutan yang berbahaya; 2) Perempuan seharusnya berada di dalam rumah; 3) Perempuan harus didampingi untuk beraktifitas di luar rumah. Keyakinan seperti ini juga beredar dan diterima umum oleh masyarakat Damaran Baru, termasuk oleh perempuan. Norma gender memengaruhi motivasi perempuan untuk terlibat dalam PS. Sentia menyatakan

bahwa tidak mudah untuk meyakinkan dan menghimpun perempuan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, sejumlah perempuan, seperti Sumini, Sentia, dan anggota lainnya tetap memilih aktif terlibat dalam hutan. Menurut Sentia, keterlibatan aktif para *rangers* juga terjadi karena adanya komunikasi dan dukungan dari suami. Malahan masih menurutnya, patroli hutan Desa Damaran Baru menjadi semakin efektif sejak kegiatan patrol dilakukan bersama antara suami dan istri sebab terjadi pertukaran pengetahuan dan inovasi praktik dari berbagai perspektif.

Provinsi Bengkulu

Keterlibatan perempuan dalam akses dan tata kelola perhutanan sosial di Bengkulu dapat ditemukan pada kisah para perempuan anggota Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL), Sumber Jaya Desa Karang Jaya, dan KPPL Sejahtera, Desa Sumber Bening di Kabupaten Rejang Lebong. Keduanya adalah kelompok perempuan yang terlibat langsung dan mengajukan surat perizinan untuk akses perhutanan sosial dalam skema kemitraan hutan, khususnya kemitraan konservasi. Wilayah kemitraan hutan konservasi yang dikelola oleh KPPL Sumber Jaya dan KPPL Sejahtera adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS ini memiliki luas 1.389.510 hektare yang membentang di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Para perempuan di tingkat Desa Karang Jaya dan Sumber Bening yang bernaung dalam organisasi KPPL Sumber Jaya menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dengan Balai Besar TNKS pada tahun 2021 dan KPPL Sejahtera pada tahun 2021.

Serupa dengan kisah para perempuan di gampong/desa Damaran Baru, para perempuan dari KPPL Sejahtera dan Sumber Jaya awalnya sulit untuk terlibat dalam tata kelola hutan dan lahan di wilayah TNKS. Bagi para perempuan di Rejang Lebong, hutan menjadi tempat yang menakutkan. Bukan karena situasi geografis, gelap, atau keberadaan hewan buas, melainkan karena adanya polisi hutan. Sebelum menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi, hutan adalah tempat yang tidak ramah bagi para perempuan di kawasan TNKS.

KPPL Sumber Jaya mengajukan permohonan kerja sama kemitraan konservasi pada tahun 2020 dan menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dengan Balai Besar TNKS pada tahun 2021. Begitu juga dengan KPPL Sejahtera mengajukan permohonan kerjasama kemitraan konservasi pada tahun 2020 dan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi pada tahun 2021. Perempuan

di Rejang Lebong mengalami hambatan keterlibatan dalam akses hutan karena norma gender yang berlaku di masyarakat. Dedek Hendry dalam FGD (2021), pendamping KPPL Rejang Lebong dari CSO Lembaga Kajian, Advokasi, dan Edukasi (LivE) menyatakan ada sejumlah tantangan utama keterlibatan perempuan dalam TNKS, yaitu 1) Adanya pengalaman buruk para perempuan dengan TNKS, sehingga para perempuan terlanjur takut dan tidak mau terlibat dengan TNKS; 2) Adanya hambatan keterlibatan dari keluarga, tanpa izin dari suami sudah dipastikan para ibu tidak dapat terlibat dalam KPPL; 3) Secara kultural mobilitas perempuan sangat terbatas; 4) Adanya stigma buruk perempuan yang terlibat dalam organisasi; 5) Ketika KPPL mengajukan inisiatif pengajuan PS dalam skema kemitraan konservasi, warga setempat tidak percaya dan menganggap bahwa perempuan dalam KPPL hanya korban penipuan dari para petugas.

Perempuan di desa wilayah TNKS adalah kelompok yang sangat dekat dan menggantungkan hidup pada hutan. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani hutan. Namun ironisnya sebelum menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi, akses mereka terhadap hutan dikategorikan ilegal.

“Selama ini untuk menggarap (hutan), para perempuan kucing-kucingan (dengan petugas). Pohon masyarakat desa ditebang, pondok mereka dibakar—dihancurkan. Ibu Melly, ibu Donsri, ibu Roisa, ibu Sugini pengalamannya ini. Kalau ibu Melly pernah mondok di kawasan. Sedangkan ibu Donsri saat lagi hamil tua berlarian saat ketemu aparat karena takut beraktivitas di kawasan penggarapan. Ibu Donsri dan ibu Roisa, saking takut ketemu aparat, sampai lari ke dekat pohon bambu dekat jurang dalam kondisi hamil dan sambil menggendong anaknya. Sementara ibu Donsri kalau sudah tidak bisa lari lagi biasanya mereka menggunakan siasat mengaku janda hingga dikenal istilah janda musiman” (Dedek 2021, FGD Februari 2022).

Berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh Dedek, perempuan mengalami kerentanan yang sangat besar ketika mengakses hutan tanpa adanya jaminan legal. Benar bahwa ketiadaan akses tidak hanya berlaku pada perempuan tetapi juga laki-laki di kawasan TNKS. Namun dalam situasi ketiadaan akses legal pada hutan, perempuan menjadi kelompok yang menanggung kerentanan berlapis.

Tertutupnya akses TNKS bagi masyarakat desa termasuk perempuan membuat mereka mengalami ketercerabutan dari lingkungan, sumber penghasilan, dan penghidupan utama. Padahal mereka sangat memerlukan lahan dan hasil hutan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Dalam situasi demikian, para perempuan

terpaksa mengakses hutan tanpa izin legal, merisikokan keselamatan fisik dan jiwanya hanya untuk mengambil kebutuhan dasar rumah tangga seperti kayu bakar, atau tumbuhan untuk keperluan konsumsi—bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Seperti dikatakan Agarwal (2000), dalam berbagai riset di wilayah termiskin India, ketika perempuan dijauhkan atau dilarang untuk mengakses hutan milik negara, kerap didapati perempuan terpaksa mengakses hutan tersebut karena desakan kebutuhan keseharian keluarga. Bila situasi perempuan sebagai kelompok yang mengalami ketimpangan struktural berasal dari kelompok miskin, dan tidak memiliki lahan tidak dikenali, maka cita-cita pengelolaan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan tentu tidak tercapai, sebab syarat pengelolaan inklusif sudah tidak terpenuhi. Berdasarkan FGD dengan pendamping LivE dan pengalaman para perempuan di KPPL, mereka mengakui bahwa akses ‘kucing-kucingan’ terhadap wilayah hutan terpaksa mereka tempuh demi keberlangsungan hidup keluarga.

Sebagai respons atas ketercerabutan akses terhadap ruang hidup, kelompok perempuan di wilayah Rejang Lebong dalam dampingan CSO LivE berorganisasi untuk menghimpun dan menyuarakan kepentingan perempuan. Aksi kolektif perempuan KPPL Sumber Jaya dan KPPL Sejahtera terlihat sebagai basis penguatan politik mereka, sebab lewat organisasi suara perempuan menjadi dipertimbangkan. Meskipun demikian, aksi kolektif perempuan di KPPL Rejang Lebong juga mengalami tantangan dari norma dan bias gender di institusi pemerintah desa. Simak saja apa yang dikatakan oleh Donsri, ketua KPPL Sumber Jaya sebagai berikut:

“Untuk meminta pengesahan KPPL kepada Kades aja sulit. Sekarang sudah ada izin dari TNKS jadi sudah ada izin untuk pengelolaan. Waktu itu kami itu memintanya kan ke pak Kades, Bu. Tapi pak Kades tidak percaya, istilahnya ah “gak mungkin perempuan ini bisa untuk pemulihan ekosistem.” Padahal untuk bisa punya akses ke PS ini kan kami harus punya surat dari pak kades. Butuh waktu sampai 3 bulan untuk dapat surat padahal harusnya cepat—1 minggu” (Donsri 2022, FGD 2 Februari).

Dalam kisah keterlibatan perempuan di wilayah TNKS Rejang Lebong, para perempuan harus beraudiensi, melakukan negosiasi, dan meyakinkan pejabat desa kalau mereka memang sungguh punya kapasitas untuk terlibat dalam pemulihan ekosistem di lahan TNKS. Pemulihan ekosistem juga menjadi bagian dari kepedulian mereka karena keberlangsungan ekosistem berpengaruh pada penghidupan mereka sehari-hari. Peran mereka sebagai penggarap langsung memperkuat argumen mereka dalam menuntut hak atas SK.

Perempuan KPPL Sumber Jaya telah terlibat dalam pemulihan ekosistem. Mereka menanam pohon alpukat, nangka, durian, petai, jengkol, pala, dan pohon lainnya. Anggota KPPL juga menanam 70 batang pohon per orang per tahun. Dengan anggota sebanyak 40 orang, pada tahun 2021 para perempuan dari KPPL Sumber Jaya telah berkontribusi pada penanaman 2.800 batang pohon sejak tergabung dalam PS. Begitu pula dengan KPPL Sejahtera dengan jumlah anggota 42 orang hingga tahun 2021 telah menanam 2.940 batang pohon. Agarwal (2000) percaya bahwa pelibatan perempuan secara inklusif akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan hutan. Hal tersebut terbukti saat melihat perubahan ekologis yang terjadi pada wilayah TNKS.

Perubahan signifikan ketika perempuan terlibat dalam pengelolaan hutan adalah meningkatnya praktik restorasi hutan, berkurangnya deforestasi, tersedianya debit air yang bersih, dan tidak terjadinya banjir juga longsor. Pada saat bersamaan, komunitas perempuan di KPPL mendapatkan manfaat pemberdayaan ekonomi. Pengolahan dan penjualan produk hutan seperti nangka dan alpukat. KPPL saat ini juga sedang mengembangkan produk pupuk organik cair dan penjualan bibit pohon. Aktivitas ini kemudian memberikan tambahan pemasukan bagi para perempuan. Tidak hanya itu, akses legal membuat perempuan KPPL menjadi subjek dalam PS sehingga mereka menerima hak untuk difasilitasi oleh TNKS.

Provinsi Kalimantan Barat

Keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial di wilayah Kalimantan Barat yang disoroti pada penelitian ini adalah pada dua skema hutan, yaitu hutan adat, LPHA Rimok Adat Bukit Semungo, di dua kampung yaitu Sungkup dan Belaban Ella, Melawi dan hutan desa, LPHD Permata Jaya, Desa Sungai Asam, Kubu Raya. Keduanya didampingi oleh Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) dan CSO JARI.

Dari dua wilayah yang didampingi oleh CSO, partisipasi yang ideal secara aktif dan interaktif belum dapat diwujudkan sepenuhnya di LPHD Permata Jaya. Dua perwakilan perempuan di desa memaparkan keberhasilan mereka dalam mengelola nanas hasil komoditas hutan. Produk turunan nanas, seperti keripik, dodol, manisan, sirup hingga nastar merupakan hasil dari partisipasi perempuan desa sebagai pengelola PS. Berdasarkan tipologi partisipasi dari Agarwal (2000) perempuan di desa berpartisipasi untuk kegiatan tertentu. Artinya mereka belum terlibat dalam keseluruhan proses

pengelolaan hutan. Pemikiran ini berangkat dari para perempuan di tingkat desa yang menyatakan bahwa:

“Untuk yang perempuannya sendiri itu lebih difokuskan ke pengolahan, pemasaran, pembuatan produk. Mereka lebih memfokuskan ke situ. Jadi mungkin untuk urusan yang berat-berat biar urusan mereka (laki-laki) gitu kali ya, Bu. Kayak yang terjun lapangan segala macam” (Tri Susanti dan Nur Faizan 2002, wawancara 2 Februari).

Dari pernyataan tersebut, perempuan ditempatkan pada posisi pengolahan nanas yang dianggap tidak seberat kerja para laki-laki di dalam hutan. Kondisi tersebut dijustifikasi oleh paparan pendamping:

“di dalam rapat desa, mereka (perempuan) datang dan dimintakan pendapatnya, masukan, peran. Yang pasti masukan dari perempuan diperhitungkan dalam pembuatan dokumen. Artinya (perempuan) tidak hanya hadir saja mengikuti proses awal dan akhir tetapi juga ikut serta memberikan masukan. Meskipun memang, saat ini fokus JARI masih pada target memenuhi jumlah 30% anggota perempuan di struktur LPHD” (Bima, 2022, FGD 2 Februari).

Faktor norma gender dan sosial turut memengaruhi perempuan perdesaan di Hutan Adat Rimok Adat Bukit Semungo, Ketemenggungan Belaban Ella, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Pada tahun 2016, Masyarakat Adat (MA) Ketemenggungan Belaban Ella bersama MA lainnya telah mengajukan pengakuan kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018, keluarlah Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Perda ini sifatnya umum/mengatur, tidak menyebutkan identitas satu pun MA, sehingga tahun 2019, Bupati Melawi menerbitkan SK yang khusus mengakui keberadaan MA Ketemenggungan Belaban Ella. SK Bupati ini adalah pengakuan terhadap subjek hukumnya, sedangkan objeknya yaitu Hutan Adat Rimok Adat Bukit Semungo belum dilakukan proses verifikasi teknis (vertek) oleh KLHK sebagai prasyarat keluarnya SK Menteri LHK tentang penetapan Hutan Adat Rimok Adat Bukit Semungo. Maria Fransisca Tenot, salah satu perempuan adat di kampung Sungkup, Ketemenggungan Belaban Ella menyatakan bahwa:

“Kalau di kampung saya di desa saya ini keterlibatan perempuan ini masih sangat minim, Bu. Apalagi kalau kita ini mengeluarkan pendapat. Jadi kami benar-benar belum dilibatkan dulunya. Tapi kami itu, Bu, tidak mundur kami terus ikut semangat walaupun kami tidak ikut dilibatkan begitu, Bu” (Maria Fransisca 2022, FGD 2 Februari).

Selain pengelolaan hasil hutan dan perlindungan, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan adat di Melawi sudah sampai hingga penempatan posisi sekretaris Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Rimok Adat Bukit Semungo, yaitu Maria Fransisca Tenot. Namun jika dilihat dalam angka, dari 46 anggota LPHA hanya ada 15 orang perempuan atau tidak sampai 30% anggota.

Menurut Agustinus (2022, FGD 2 Februari) pendamping dari LBBT, keterlibatan perempuan adat masih terganjal oleh budaya patriarki. Perempuan tidak mudah untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Perempuan desa masih malu, tidak percaya diri untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan (pertemuan, rapat-rapat kampung/desa). Maka para pendamping harus berstrategi seperti menemani para perempuan ke ladang dan membangun kedekatan agar mendapatkan kepercayaan para perempuan dan mendapatkan pengalaman mereka. Lebih jauh, menurut para pendamping dan para perempuan di tingkat desa, keterlibatan perempuan belum disambut baik oleh para anggota LPHA yang mayoritas adalah laki-laki.

“Terutama banyak hambatan, Bu. Kalau ikut rapat, kalau mau menyampaikan pendapat susah diterima oleh kaum laki-laki. Kedua kami juga tidak berpendidikan, kami orang awam jadi tidak terlalu memahami masalah hutan. Seandainya kami mengeluarkan pendapat seperti mau membuat kelompok, teman saya nanti suaminya gak mengizinkan. Jadi kurang sependapat” (Maria Fransisca 2022, FGD 2 Februari).

Menurut Agarwal (2000), atribut individu seperti pendidikan, pengetahuan, dan strata sosial di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam tata kelola lingkungan. Pengetahuan adalah faktor yang menentukan kekuasaan, kepakaran, dan legitimasi seseorang untuk menyampaikan gagasan atau ide. Sementara perempuan yang kerap tersingkir dari pendidikan formal dan informal karena batasan kultural menjadi kelompok yang tidak berdaya (*powerlessness*) dalam masyarakat.

Young (2009) menyatakan bahwa orang yang tidak berdaya cenderung tersingkir dari proses dialog publik. Hal ini terjadi pada kelompok perempuan di LPHA Rimok Adat Bukit Semungo. Rasa inferioritas biasanya sudah terinternalisasi dalam diri kelompok subordinat sehingga mereka tidak berani menuntut keadilan, mereka bisa juga tidak menyadari atau berpasrah terhadap situasi, hingga akhirnya menghasilkan komunitas yang bisu. Pendampingan dari CSO dan penguatan dalam aksi kolektif perempuan adalah alat pemberdayaan bagi para

perempuan agar mereka dapat bersuara. Dalam organisasi kelompok perempuan, tiap anggota diberdayakan untuk dapat terlibat dalam kehidupan publik sebagai mitra setara. Hambatan mental untuk berbicara direspons lewat sejumlah pelatihan dan pengembangan diri. Meskipun keterlibatan perempuan dalam tata kelola Hutan di Provinsi Kalimantan Barat terganjal norma gender tetapi secara nominal partisipasi mereka telah terlihat. Di LPHD Sungai Asam, dari 19 anggota terdapat 6 orang perempuan. Sementara di LPHA Rimok Adat Bukit Semungo, saat ini dari 46 anggota, 15 perempuan telah berpartisipasi dalam struktur LPHA.

Cara utama untuk memberdayakan perempuan adalah dengan membangun aksi kolektif perempuan, menciptakan ruang aman bagi para perempuan untuk berpartisipasi hingga pada tahap tertentu mereka dapat dengan leluasa pula terlibat dalam diskusi publik dengan laki-laki sebagai mitra setara (Colfer 2013 & Tripathi et al. 2012). Atribut individu seperti pendidikan adalah modal untuk membuat perempuan memiliki posisi dan daya tawar dalam masyarakat. Dalam pengalaman para perempuan perdesaan Provinsi Kalimantan Barat, pendidikan dan penguatan pengetahuan dari CSO juga menjadi landasan penguatan posisi mereka di masyarakat serta di LPHD dan LPHA.

Provinsi Sulawesi Tengah

Tidak jauh berbeda dengan para perempuan di provinsi lainnya, hutan dan kebun merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan para perempuan di kelompok tani Seroja, Desa Bondoyong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sekitar 98% penduduk bekerja sebagai petani mengelola kebun di kawasan hutan. Menurut Onna Samada Ketua LPHD Bondoyong, awal mula keterlibatan perempuan dalam program PS karena adanya informasi dari GPS yang menunjukkan bahwa wilayah desa mereka masuk ke dalam kawasan hutan lindung.

“Jadi memang aktivitas kita itu berasal dari kebun. Jadi kita sangat khawatir ketika kita tahu bahwa lahan kami masuk kawasan itu nanti aktivitas kami di sana akan menjadi ilegal. Dalam audiensi dengan pihak terkait, kami tanya bagaimana caranya supaya aktivitas kami di dalam legal, karena kalau ilegal kami tidak bisa hidup *dong* maknanya dari mana. Karena di daerah kelola kami itu ada tanaman cengkeh, pala, ada kakao, atau ada juga pengadaan tanaman bulanan seperti jagung, cabai, dan lain lain” (Onna 2022, FGD 2 Februari).

Pengajuan dan adanya SK HPHD Bondoyong terjadi karena adanya inisiatif kolektif kelompok perempuan.

Perempuan di LPHD Bondoyong, yang diprakarsai oleh Onna, melakukan sejumlah kegiatan swadaya untuk mendapatkan SK. Mengacu pada pengalaman Onna mengorganisir kelompok perempuan di desanya bukanlah hal yang mudah. Saat hendak mengajukan permohonan SK, tidak banyak perempuan Desa Bondoyong yang mau terlibat.

Setelah kelompok perempuan terbentuk, tantangan berikutnya dalam pengajuan SK adalah hambatan pada dana untuk pembiayaan proses administrasi. Perempuan tani Seroja, kelompok inisiatif kolektif perempuan Desa Bondoyong saat itu belum memiliki tabungan atau iuran kelompok. Tantangan semacam ini berkait dengan ketimpangan struktural, di mana perempuan desa umumnya termasuk perempuan Desa Bondoyong terbatas aksesnya pada ekonomi sehingga kebutuhan uang untuk membiayai logistik pemetaan wilayah pun mereka kesulitan.

Meinzen-Dick (1997) menyatakan bahwa dalam banyak kasus di berbagai negara, keterlibatan perempuan untuk akses dan tata kelola hutan tidak dilarang dalam aturan atau kebijakan. Malahan kebijakan terkait tata kelola hutan kerap menyatakan keterbukaan akses pada semua gender, kendati demikian, penting untuk menyadari bahwa arena akses dan kelola hutan tidak berimbang bagi kedua gender. Proses pengurusan SK di berbagai wilayah menurut Meinzen-Dick merupakan proses yang cukup kompleks, membutuhkan uang, koneksi politis, pengetahuan, kapasitas melakukan negosiasi juga lobi, dan berbagai sumber daya lainnya. Dengan dukungan dan dampingan dari CSO dan proses negosiasi dengan pemerintah di tingkat desa, kelompok perempuan tani Seroja mendapatkan bantuan dana sebesar Rp6.000.000,00 untuk proses administrasi SK. Dana tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan logistik para perempuan kader pemetaan wilayah hutan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi yang netral gender saja tidak cukup untuk memastikan perempuan dan laki-laki menjadi penerima manfaat program secara berkeadilan. Dalam situasi perempuan yang mengalami ketimpangan struktural dan keterbatasan baik pada akses ekonomi juga pendidikan, keadilan seharusnya mengacu pada prinsip ekuitas (*equity*) daripada prinsip kesetaraan (*equality*). Artinya untuk memastikan agar perempuan dapat menikmati manfaat pemberdayaan yang sama dari sebuah program, kelompok perempuan membutuhkan tindakan afirmatif atau sejumlah fasilitasi khusus seperti yang dilakukan oleh CSO pendamping.

Keterlibatan perempuan dalam PS, di Desa Bondoyong tampak cukup kuat. Artinya, Onna sebagai perempuan di tingkat desa berinisiatif dan mengorganisir kelompok perempuan untuk menggagas SK HPHD. Dalam kepemimpinan Onna di LPHD Bondoyong dan di komunitas perempuan tani Seroja, perempuan terlibat dalam hampir seluruh kegiatan manajemen hutan. Dalam tahap pra-izin, perempuan melakukan pemetaan, identifikasi, pengawasan, dan pengelolaan hutan. Dalam proses pasca terbitnya SK HPHD, kelompok perempuan terlibat dalam patroli hutan, pelatihan-pelatihan, pengelolaan, dan penjualan hasil hutan, seperti kopi, petai, dan jahe juga produk turunan hutan seperti kerajinan rotan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam PS menunjukkan dampak signifikan pada tata kelola kawasan hutan desa yang lebih produktif dan efisien, pada awalnya keterlibatan ini banyak terganjal pada stereotip gender di internal masyarakat, baik praktik bias gender dari pejabat desa maupun juga hambatan dari internal keluarga para anggota kelompok Perempuan Seroja.

Salah satu tantangan yang dialami Onna sebagai perempuan adalah kerja-kerja yang dia lakukan dianggap sebelah mata oleh pejabat desa setempat, juga masyarakat. Suatu kali Onna mendapatkan kekerasan dari sesama warga Desa Bondoyong yang mendukung tambang ilegal yang terletak di dalam wilayah hutan, tetapi hal tersebut tidak membuatnya mundur dari perjuangan melindungi lingkungan. Meski awalnya masyarakat dan instansi desa tidak menganggap serius kerja Onna, pada akhirnya bukti-bukti dan argumen Onna diterima sebagai alasan untuk menutup tambang ilegal di Desa Bondoyong, yang keberadaannya menyebabkan banjir yang merendam dua desa, Sidoan Barat dan Sidoan. Tambang juga membuat sungai yang sebelumnya mengalir lancar dari Desa Bondoyong menjadi terganggu.

Tantangan lain dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan Desa Bondoyong dalam PS adalah sulitnya merekrut dan memberdayakan para anggota perempuan. Onna harus melakukan sejumlah strategi agar para perempuan Seroja dapat berorganisasi, berkumpul, serta mengikuti diskusi dan pelatihan. Di awal perekrutan perempuan Seroja, masyarakat masih mempertanyakan manfaat berorganisasi. Sebab dalam pemahaman masyarakat, manfaat harus berupa uang atau upah. Tetapi melalui diskusi, Onna menjelaskan bahwa aksi kolektif penting bagi pembangunan dan keberlangsungan desa juga kesejahteraan perempuan, meski memang hasil dan manfaatnya tidak bisa langsung

dirasakan. Setelah mendapatkan pemahaman barulah banyak perempuan yang hendak terlibat dalam PS, meski kemudian masih ada hambatan lainnya yakni terganjal pada izin dari suami. Masalah ini pada akhirnya dijumpai dengan edukasi dan partisipasi. Sehingga, pemahaman akan kesetaraan dapat dipahami oleh laki-laki dan para suami diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam program-program yang ada.

Dalam kasus Desa Bondoyong, akses legal terhadap hutan membuat kerja-kerja perempuan menjadi terlindungi. Meski ada pembagian tugas yang mengacu pada peran gender, yaitu laki-laki utamanya terlibat dalam kegiatan produksi sementara perempuan pada bidang perlindungan hutan tetapi perempuan mendapatkan manfaat dari kedua aspeknya. Menurut Onna pembagian kerja tersebut dilakukan berdasarkan situasi fisik, kerja produksi terkait penyediaan lahan, penanaman, dan panen membutuhkan tenaga besar maka kerja itu didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, dalam proses identifikasi tanaman, apa yang akan ditanam, dan akan diproduksi seperti apa ke depannya, perempuan terlibat dan menentukan pengelolaan wilayah PS.

Adanya akses legal terhadap hutan desa membuat para perempuan menjadi subjek hukum yang diakui. Implikasinya mereka mendapatkan hak untuk difasilitasi kebutuhannya, baik itu penyediaan alat untuk mendukung proses produksi, pelatihan terkait pengolahan produk, maupun mitigasi bencana, dan lainnya. Capaian penting dari keterlibatan perempuan dalam manajemen hutan adalah adanya dukungan pengembangan usaha tani bagi kelompok perempuan dan adanya monitoring juga perlindungan hutan yang lebih baik. Keberanian dan kegigihan perempuan di desa menolak tambang ilegal juga berhasil mendorong pemda untuk menutup tambang-tambang ilegal. Dari aspek ekologis, setelah terlibatnya perempuan Seroja dalam pengelolaan hutan, tidak lagi terjadi banjir di wilayah desa, sebab wilayah-wilayah longsor telah ditanami tanaman keras dan tambang penyebab banjir sudah ditutup.

Papua Barat

Masyarakat adat marga Ogoney merupakan bagian dari suku Moskona. Wilayah adat mereka seluas 21.210,75 hektare terletak di Desa Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Menurut Sulfianto, ketua Panah Papua, saat ini komunitas marga Ogoney masih berproses untuk memperjuangkan hak pengelolaan masyarakat adat dari KLHK (FGD 2022, Januari 28). Inisiatif

pengajuan SK Hutan Adat bermula dari kecemasan masyarakat setempat terkait terbitnya rencana kerja tahunan (RKT) suatu konsesi perusahaan pengelola kayu yang masuk hingga wilayah adat di distrik Merdey. Hutan di sepanjang wilayah suku Moskona sudah diterbitkan izin konsesi. Dengan adanya izin tersebut kawasan hutan adat menjadi terancam (Elisabeth 2020 & Panah Papua 2020).

Dalam upaya melindungi ruang hidup masyarakat adat marga Ogoney, Yustina Ogoney sebagai wakil pemerintahan yang berposisi sebagai ketua distrik dan sebagai bagian masyarakat adat marga Ogoney menginisiasi pengajuan SK Penetapan Masyarakat Adat sebagai prasyarat awal pengajuan SK Hutan Adat dari KLHK. Proses ini dilakukan dengan susah payah. Menurut Yustina awalnya masyarakat adat tidak mengetahui maksud dan pentingnya SK Penetapan Masyarakat Adat yang berdampak pada pengakuan legal wilayah adat. SK Penetapan masyarakat adat Marga Ogoney mereka dapatkan dari Bupati Teluk Bintuni.

Dalam proses pengajuan Hutan Adat, alih-alih mendapat dukungan, awalnya masyarakat mencurigainya, mempertanyakan kapasitasnya karena gendernya, dan melakukan sejumlah kekerasan terhadap dirinya. Yustina adalah inisiator diajukannya SK Penetapan Masyarakat Adat Ogoney. Ia terlibat dalam seluruh proses penerbitan SK. Ia memaparkan bahwa proses peninjauan awal, sangat sulit sebab terjadi konflik antara sesama masyarakat terkait penetapan batas wilayah. Dalam budaya masyarakat Moskona, perempuan tidak memiliki ruang untuk bicara dan terlibat dalam putusan adat. Dalam upacara adat sekalipun perempuan terlibat, mereka hanya dilibatkan pada ritual dan urusan logistik kegiatan adat.

Dalam proses pengajuan SK Penetapan Masyarakat Adat, Yustina merupakan satu-satunya perempuan yang terlibat dalam pengajuan, hal ini karena Yustina adalah perempuan berpendidikan dan memiliki posisi sebagai ketua distrik atau wakil pemerintahan di wilayahnya. Posisi sebagai perempuan pemimpin dan pengetahuan bahasa Indonesia dan bahasa adat setempat menjadi modal baginya untuk dapat memahami dan mengomunikasikan aspirasi warga adat ke pemerintah desa. Tetapi tidak demikian pada perempuan adat lainnya. Suara mereka tidak menentukan keputusan di tingkat desa. Walaupun perempuan dikatakan berpartisipasi, bentuk keterlibatannya hanya sebatas penyelenggara upacara adat. Kondisi tersebut menjustifikasi pendapat Agarwal (2010) mengenai pentingnya atribut pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan

agar partisipasinya dalam tata kelola lingkungan diperhitungkan.

"Ya perempuan dilibatkan. Mereka hadir dalam proses penentuan batas-batas adat. Tapi peran perempuan adalah mengingatkan pada saudara laki-laki tentang batas-batas wilayah berdasarkan warisan leluhur, agar tidak lupa. Perempuan juga terlibat dalam upacara adat. Perempuan buat sumpah perdamaian. Tujuannya agar memastikan tidak ada konflik lagi" (Yustina 2022, wawancara 9 Februari).

Berdasarkan paparan Yustina keterlibatan perempuan adat Moskona yaitu menyiapkan ritual dan mengingatkan saudara laki-laki, tetapi mereka tidak dapat memunculkan suaranya secara utuh dan otonom di dalam upacara adat.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hak perempuan terhadap sumber daya ditentukan oleh kerabat laki-laki mereka. Faktor ini menjadi salah satu penyebab sulitnya perempuan memiliki lahan (Meinzen-dick et al. 1997). Implikasi lebih lanjut, perempuan tidak memiliki akses juga hak untuk mengelola lahan. Dalam konteks masyarakat adat Moskona, keterlibatan perempuan adat adalah sebagai pembisik bagi saudara laki-laki. Pandangan mereka bisa didengar—bisa juga tidak didengar. Artinya suara mereka tidak dimunculkan secara terbuka apalagi diakui dalam pengambilan keputusan adat. Sistem kekerabatan dan adat setempat menjadi dasar ketimpangan gender dalam distribusi hutan. Perempuan bukan hanya tidak memiliki teritori dalam wilayah adat, akses mereka terhadap hasil hutan juga tidak ada. Dalam aturan adat marga Ogoney perempuan tidak bisa mengakses langsung hasil hutan, apalagi mengambil, dan menjualnya. Yustina menyatakan bahwa tanah adat hanya diwariskan kepada anak atau kerabat laki-laki, sehingga perempuan hanya bisa mengambil atau mengelola hasil jika diizinkan oleh saudara laki-laki.

"Fungsi lain perempuan dalam akses hutan adat tidak ada. Laki-laki yang atur. Misal dalam waktu panen buah pala, saudara laki-laki dan perempuan pergi panen, nanti setelah hasil jual ada, saudara laki-laki baru akan bagi hasil ke saudara perempuan. Jadi perempuan hanya tahu terima yang diberikan laki-laki. Mereka tidak tahu harga jual atau keuntungan berapa dan lain-lain" (Yustina 2022, wawancara 9 Februari).

Dalam hal kepemilikan lahan, perempuan telah disingkirkan dalam sistem kekerabatan yang patrilineal. Akses terhadap pohon dan hasil hutan pun juga demikian. Lebih jauh mobilitas dan partisipasi perempuan dalam komunitas adat pun sangat dibatasi.

Minimnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adat menurut Yustina bukan karena ketiadaan

motivasi dari para perempuan melainkan karena memang mereka dicegah/dibatasi untuk terlibat.

"Penolakan (keterlibatan perempuan adat untuk berorganisasi) berasal dari suami yang tidak mendukung. Kalau istri datang kegiatan di aula distrik, setelah pulang, pasti istri dapat pukul atau dimarahi. Suami biasanya tanya, istri ikut kegiatan untuk apa, anak-anak di rumah jadi kelaparan. Ini alasan penolakannya" (Yustina 2022, Wawancara 9 Februari).

Ketika perempuan berorganisasi dan berpartisipasi dalam urusan publik, mereka dianggap menjadi perempuan yang buruk karena menelantarkan urusan rumah tangga. Serupa dengan pemikiran De Beauvoir tentang terperangkapnya perempuan di dalam pekerjaan rumah tangga (Veltman 2004), maka dibutuhkan strategi agar situasi ini bisa terjembatani. Salah satu strategi Yustina adalah menyiapkan ruang penitipan anak agar para perempuan di tempat dia mengadakan pelatihan bagi perempuan adat. Yustina juga melakukan pendekatan kekeluargaan pada para suami, dengan memintakan izin agar para istri boleh diajak untuk kegiatan.

Dalam konteks PS, masyarakat adat Ogoney masih memperjuangkan SK Hutan Adat dari KLHK, namun demikian capaian penting yang telah mereka dapatkan adalah terbitnya Surat Keputusan Bupati No. 188.4.5/H-10/2021 tentang Penetapan Masyarakat Adat Marga Ogoney. SK ini menandakan adanya pengakuan legal atas keberadaan Marga Ogoney, wilayah adat, batas-batas dengan wilayah adat marga lain, pengakuan peta wilayah adat, serta pengakuan hukum adat di Marga Ogoney.

Setelah adanya penetapan Masyarakat Adat Suku Ogoney, masyarakat memiliki hak legal untuk mengelola wilayah adatnya. Namun sayang, manfaat pemerataan kesejahteraan dan partisipasi transformatif belum menyentuh kelompok perempuan adat suku Moskona. Secara umum masyarakat telah memiliki kesadaran melestarikan lingkungan sejak terbitnya SK tersebut, tetapi tidak ada perubahan signifikan pada bentuk partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Mereka tetap termarginalkan dan tetap tidak punya hak atas hutan. Posisi perempuan dalam masyarakat tidak menjadi lebih berdaya atau diakui.

Hal lain yang menarik dalam proses perjuangan SK Pengakuan Masyarakat Marga Ogoney oleh Yustina adalah bagaimana hukum adat dipakai sebagai strategi untuk mendesak diterbitkannya SK. Dalam proses pengajuan SK, awalnya Yustina dan masyarakat adat

tidak diperlakukan secara serius oleh Pemda. Proses pengajuan dibuat tidak jelas dan berputar-putar hingga dalam satu kesempatan Yustina menangis. Saat itu masyarakat adat Marga Ogoney mengenakan sanksi adat pada pemerintah desa berupa denda adat karena telah memperlakukan saudari perempuan dengan tidak hormat, mempermainkan, dan/atau mengabaikan. Berdasarkan aturan adat tersebut Yustina berhasil menekan Pemda untuk merespons mereka secara serius hingga akhirnya terbit SK Penetapan Masyarakat Adat.

Sayangnya hukum adat tidak berlaku secara umum sebab aturan yang sama tidak dikenakan pada sesama masyarakat adat yang melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap Yustina. Dalam proses pengajuan SK Pengakuan Masyarakat Adat, Yustina kerap mendapat perkataan tidak pantas hingga ancaman akan dibunuh oleh sesama masyarakat adat. Namun hukum adat tersebut tidak ditegakkan untuk menjerat para pelaku kekerasan terhadap Yustina. Menurut Yustina, hukum adat hanya berlaku ketika ada pelanggaran terhadap anggota adat yang memiliki posisi atau bangsawan adat, sementara dirinya bukan bangsawan. Inilah yang sering menjadi perhatian para feminis seperti Okin (1999) bahwa dalam gerakan kelompok kultural atau masyarakat adat, perempuan merupakan kelompok yang submarginal. Mereka kerap berada di garda terdepan perjuangan tetapi ketidakadilan terhadap perempuan dalam budaya tidak turut diintervensi. Dalam konteks masyarakat adat, dengan justifikasi otoritas adat dan demi kepentingan mempertahankan keaslian tradisi, ketimpangan gender terus direproduksi dan penyingkiran perempuan terus berlanjut. Maka kebijakan yang sensitif gender seharusnya mengintegrasikan juga upaya revitalisasi budaya dan/atau upaya-upaya afirmatif yang berarti agar perempuan dapat terlibat secara utuh dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi Perempuan dan Pemberdayaan

Selama beberapa dekade terakhir, isu partisipasi perempuan telah menjadi basis dari program pengembangan dan penelitian di setiap sektor. Konsep partisipasi menjadi landasan untuk menjamin adanya pemberdayaan pada kelompok yang rentan dan terpinggirkan, basis dari praktik inklusivitas, serta praktik demokrasi yang baik dan mendorong efisiensi. Dalam banyak pendekatan, partisipasi perempuan dijadikan

alat ukur kesuksesan atau tujuan suatu program. Program Pengarusutamaan Gender (PUG), misalnya, diturunkan dalam aturan teknis agar memastikan terlibatnya perempuan dalam pembangunan dan sebagai penerima manfaat suatu program. Namun demikian Agarwal (2000) percaya bahwa partisipasi memiliki banyak wajah. Tidak jarang pemaknaan partisipasi digunakan dan diterjemahkan secara salah untuk mengaburkan fakta bahwa sesungguhnya perempuan tetap menjadi kelompok rentan yang dimarginalkan. Dalam konsep partisipasi, persoalan ketimpangan relasi kuasa, tantangan kultural dan struktural dianggap telah terjawab tuntas hanya dengan pembuktian bahwa ada perempuan terlibat di dalam sebuah program atau ada bukti bahwa sejumlah perempuan hadir dalam kegiatan. Konsep partisipasi yang luas kerap mengaburkan situasi ketimpangan yang tetap mengakar dalam komunitas dan tidak membawa perubahan transformatif. Agarwal (2000) dalam tipologinya membagi berbagai bentuk partisipasi yang dapat diterapkan pada praktik keterlibatan perempuan di tingkat desa pada program PS.

Berbagai tipologi menunjukkan jenis dan tingkat dari mulai yang paling tidak efektif yakni partisipasi nominal yang menekankan kepada kehadiran secara angka/fisik hingga partisipasi yang paling efektif yaitu partisipasi interaktif dan pemberdayaan di mana subjek perempuan telah dapat mengambil inisiatif dan menunjukkan pengaruhnya di dalam komunitas. Berbagai praktik pelibatan perempuan yang didorong pendamping baik itu CSO dan/atau negara kerap kali berfokus hanya pada kekuatan numerik daripada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara utuh dalam pengambilan keputusan. Hal ini terbukti dari adanya praktik pelibatan-pelibatan perempuan dalam rapat atau diskusi tingkat desa tetapi tanpa adanya upaya atau jaminan bahwa suara perempuan dijamin untuk dipertimbangkan dan diakomodasi. Dalam upaya mendorong partisipasi transformatif, sejumlah pendamping dari CSO menemukan hambatan para perempuan perdesaan untuk berpartisipasi. Tantangan tersebut antara lain kurangnya pengalaman keorganisasian, kurang rasa percaya diri, kurangnya keterampilan untuk terlibat di ruang publik. Tantangan lain juga ditemui pada wilayah yang diteliti adalah kuatnya norma gender yang menganggap bahwa laki-laki lah yang punya kapasitas membicarakan hutan, dan bahwa kepentingan perempuan sudah/atau dapat diwakili oleh laki-laki.

Tabel 3. Tipologi Partisipasi Perempuan di Lima Provinsi

Level Partisipasi	Karakteristik Partisipasi
Partisipasi Nominal	Bentuk partisipasi nominal adalah bentuk partisipasi awal. Dalam pembentukan organisasi perempuan yang didukung oleh para CSO, umumnya cara pertama memastikan partisipasi adalah dengan mengejar keterlibatan perempuan pada kuota tertentu. Hampir seluruh desa yang terlibat berupaya memastikan adanya jumlah keterlibatan perempuan dalam lembaga desa pengelola PS (LPHD dan LPHA).
Partisipasi Pasif	Provinsi Papua menunjukkan partisipasi pasif sebab perempuan masyarakat adat secara umum tidak punya ruang dalam diskusi desa. Mereka hanya menerima dan mengikuti keputusan yang dibuat oleh saudara laki-laki yang adalah representatif keluarga. Aturan adat tidak mengizinkan mereka berpartisipasi.
Partisipasi Konsultatif dan/atau Partisipasi Aktif	Provinsi Kalimantan Barat berada pada tipologi konsultatif dan tipologi aktif. Perempuan di perdesaan baik dalam skema LPHD maupun LPHA telah terlibat dalam rapat desa dan pembuatan kebijakan desa meski subjek utama dalam diskusi adalah laki-laki. Perempuan juga sudah memberikan aspirasinya, meski tidak selalu atau pasti diakomodasi dalam RPJMDes. Namun demikian para perempuan sudah memiliki tugas tertentu dalam manajemen perhutanan sosial seperti penanaman bibit pohon, pengelolaan tanaman obat, dan bergabung pada Masyarakat Peduli Api sebagai wujud peduli lingkungan.
Partisipasi Interaktif (Pemberdayaan)	Partisipasi interaktif ditemukan pada praktik perempuan di Aceh, Bengkulu, dan juga Sulawesi Tengah. Ketiga wilayah menunjukkan praktik keterlibatan substantif perempuan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perempuan di posisi strategis organisasi LPHD di Provinsi Aceh dan Sulawesi tengah dan Hutan Kemitraan Konservasi TNKS. Di ketiga provinsi, perempuan menempati posisi sebagai ketua dalam struktur organisasi pengelolaan PS. Sehingga kepentingan kelompok perempuan sungguh disuarakan dan diimplementasikan dalam program pengelolaan PS. Ketiga provinsi ini tidak hanya menunjukkan kesuksesan pada transformasi ekologis tetapi ada penguatan pada status politis perempuan di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mereka telah dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan.

Sumber: Data FGD yang diolah dan dianalisis dengan tipologi Agarwal 2000

Partisipasi perempuan dalam PS terbukti penting sebab meningkatkan pengelolaan dan distribusi sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam PS memberikan pemberdayaan bagi perempuan. Menurut Agarwal (2000) pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kemampuan orang atau kelompok yang tidak berdaya untuk dapat menentang dan mengubah relasi kekuasaan yang menempatkan mereka dalam situasi ekonomi, politik dan strata yang lebih rendah. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai situasi di mana kapabilitas dan kepentingan perempuan diperhatikan dalam tata kelola hutan. Maka syarat utama untuk menghasilkan pemberdayaan adalah pemunculan suara perempuan (Colfer 2016). Penelitian di kelima provinsi di atas menunjukkan bahwa pemunculan suara perempuan ternyata menjadi motor bagi berbagai inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap berbagai isu yang mungkin luput dari pengamatan laki-laki.

Sejumlah strategi pemberdayaan dari CSO pendamping terbukti telah menguatkan kapasitas para perempuan perdesaan pada empat provinsi, yakni Aceh,

Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah untuk berani mengemukakan pendapat dan terlibat aktif dalam dialog terkait penentuan tata kelola wilayah PS mereka. Sementara di Papua, karena budaya adat setempat, perempuan belum terlibat secara berarti dalam tata kelola PS, mereka juga tidak merasakan distribusi yang adil terhadap program PS Hutan Adat. Kendati demikian, Yustina tetap berstrategi dan mengupayakan agar setidaknya perempuan punya ruang aman dalam komunitas perempuan dan belajar untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam kasus Papua Barat, penulis melihat bahwa kebijakan PS harus lebih jauh lagi mengenali dan mengintervensi hambatan struktural dan kultural yang dialami perempuan. Melalui fasilitasi dari pemerintah dan CSO, program revitalisasi budaya yang patriarki harus dilakukan. Sejatinnya perspektif dan analisis berbasis gender dalam tata kelola hutan bertujuan mendorong keterlibatan interaktif yang menghasilkan transformasi sosial. Pemberdayaan tidak boleh sekadar berhenti pada pemberdayaan ekonomi dan ekologis, lebih jauh program PS yang sensitif gender seharusnya juga mengintervensi persoalan norma budaya dan esensialisme budaya di perdesaan yang dijadikan justifikasi eksklusif perempuan. Sebab jika tidak, perempuan tidak akan mendapatkan distribusi sumber daya berarti secara adil.

Penutup

Program Perhutanan Sosial memiliki visi dan misi yang baik yaitu distribusi sumber daya secara adil dan inklusif dengan prinsip menjaga keberlangsungan hutan yang lestari. Kebijakan perhutanan sosial tidak mencegah keterlibatan perempuan dan membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat. Hanya saja, kebijakan yang ada belum memiliki sensitivitas dan respons serius terhadap situasi konkret yang terjadi di lapangan, khususnya pada model skema hutan desa. Namun demikian capaian baik telah terlihat pada keterlibatan perempuan di TNKS, Provinsi Rejang Lebong. TNKS telah mendorong keterlibatan perempuan dengan keberadaan KPPL yang dikelola dan dijalankan sepenuhnya oleh kelompok perempuan. Yang luput dari intervensi dalam kebijakan adalah adanya hegemoni maskulin di dalam hutan dan hierarki gender. Norma sosial, persepsi gender, dan keterbatasan atribut pada perempuan membuat mereka tidak memiliki akses setara terhadap sumber daya sejak awal.

Lima provinsi menunjukkan bahwa aksi kolektif dan pengorganisasian kelompok adalah hal yang penting untuk memberdayakan para perempuan—agar suara perempuan terdengar. Penelitian ini juga menunjukkan tentang pentingnya mensosialisasikan pemahaman keadilan gender pada para pejabat desa. Mereka adalah wajah pemerintah di perdesaan. Tidak adanya perspektif keadilan gender dari personil pejabat desa pada akhirnya menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam PS. Perempuan tetap harus bekerja keras untuk sekadar mendapatkan haknya sebagai warga desa—warga negara.

Tugas pembuat kebijakan tidak berhenti pada konsep kesetaraan atau asumsi bahwa perempuan dan laki-laki terbuka pada akses yang sama. Kebutuhan khusus dari perempuan yang mendapat penyingkiran berlapis karena budaya dan norma gender perlu dikenali dan diintervensi. Maka untuk mencapai keadilan gender dalam PS, kebijakan tidak boleh hanya di tataran netral gender yang fokusnya pada kesetaraan atau kesamaan, kebijakan yang transformatif gender haruslah kebijakan yang basisnya pada ekuitas. Yakni kebijakan yang mengenali dan mengakomodasi suara yang terpinggirkan—suara perempuan. Sebab jika tidak, proyek pengarusutamaan gender akan gagal mencapai kelompok target.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendampingan adalah bentuk pemberdayaan yang paling menyentuh dan merespons tantangan keterlibatan perempuan. Proses pendampingan yang dilakukan CSO meliputi pemberdayaan agar perempuan mampu bicara di depan

publik, memiliki pengetahuan tentang pengelolaan hutan dan administrasi persetujuan, juga terkait nilai-nilai kesetaraan gender. Kisah sukses para perempuan di perdesaan ini tidak lepas dari berbagai strategi yang dilakukan para pendamping dan *champion* untuk memastikan norma gender menjadi pembatas partisipasi perempuan dalam manajemen hutan.

Peran penting para pendamping adalah membangun kesadaran dan mendorong para perempuan untuk memiliki akses legal terhadap hutan. Selain itu, kebijakan dan implementasi terkait manajemen hutan haruslah berperspektif gender. Jika tidak, maka perempuan akan tetap menjadi kelompok marginal yang tidak mendapatkan distribusi sumber daya secara adil. Berdasarkan praktik dan tantangan yang dialami oleh para narasumber dari lima provinsi, maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam tata kelola sumber daya adalah aksi kolektif perempuan, pengetahuan perempuan terhadap lingkungannya, pemberdayaan ekonomi, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan pembongkaran struktur gender yang tidak adil di perdesaan. Dalam konteks Papua, meskipun SK Penetapan Masyarakat Adat berhasil didapatkan, pada akhirnya perempuan tetap menjadi kelompok marginal. Inilah bahaya yang perlu diperhatikan dan diintervensi di depan. Dalam pelibatan perempuan dalam PS, aspek kultural dan norma gender masyarakat juga harus menjadi sasaran intervensi. Budaya setempat juga perlu direvitalisasi untuk mencapai transformasi sosial dan ekologis. Tanpa pemeriksaan berbasis feminisme, pada akhirnya perempuan hanya dipakai sebagai alat untuk mencapai kepentingan kelompok secara general tetapi cita-cita kesetaraan gender tidak disentuh apalagi diupayakan.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 2010. *Gender and Green Governance: The Political Economy: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry*. Oxford University Press: Oxford and New Delhi.
- Agarwal, B. 2000. "Conceptualizing environmental collective action: why gender matters", *Cambridge Journal of Economics*, Volume 24, Issue 3, May 2000, hlm. 283–310, diakses pada 27 Februari 2022, <https://doi.org/10.1093/cje/24.3.283>
- Colfer, C.J.P. & Marlène, E. 2016 "Gender and forests: Climate change, tenure, value chains and emerging issues", diakses pada 5 Maret 2022, <https://www.researchgate.net/publication/305547553>
- Colfer, C.J.P. et al. 2017. *The Earthscan Reader on Gender and Forests*. Routledge: New York.

- Colfer, C.J.P. 2012. *The Gender Box: A Framework for Analyzing Gender Roles in Forest Management*. CIFOR: Bogor.
- Danielsson, E. & Eriksson, K. 2020. Women's invisible work in disaster contexts: Gender norms in speech on women's work after a forest fire in Sweden. *Disasters*. 46. 10.1111/disa.12464.
- Elisabeth, Asrida. 2020. "Upaya Perempuan Adat Papua Jaga Hak Wilayah Mereka", *Mongabay*, diakses pada 12 Februari 2022, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/07/upaya-perempuan-adat-papua-jaga-hak-wilayah-mereka/>
- Meinzen-Dick, R. et al. 1997. "Gender, Property Right and Natural Resources", *World Development*, 25 (8), hlm. 1303-1315.
- Okin, Susan. 1999. *Is Multiculturalism Bad for Women?*. 10.1515/9781400840991.
- Panah Papua. 2020. *Surat Keterangan Pers: Lindungi Hak Masyarakat Adat Suku Moskona di Areal Konsesi PT Wanagalang Utama dan Segera Membentuk Tim Pencari Fakta*, diakses pada 12 Februari 2022, <https://panahpapua.or.id/berita/lindungi-hak-masyarakat-adat-suku-moskona-di-areal-konsesi-pt-wanagalang-utama-dan-segera-membentuk-tim-pencari-fakta>.
- Pattiro. 2021. *Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial*, diakses pada 12 Februari 2022, <https://pattiro.org/2021/02/kesenjangan-gender-dalam-perhutanan-sosial/>
- Tripathi, R. et al. 2012. *What Works for Women: Proven Approaches for Empowering Women Smallholders and Achieving Food Security*. Oxfam: England.
- Veltman, A. 2005. "The Sisyphean Torture of Housework: Simone de Beauvoir and Inequitable Divisions of Domestic Work in Marriage", *Hypatia*, Vol. 19 No. 3, Summer 2004, hlm. 121–143, diakses pada 20 Maret 2022, <https://www.jstor.org/stable/3811096>
- Young, Iris Marion. 2009. Five faces of oppression, In George L. Henderson & Marvin Waterstone (eds.), *Geographic Thought: A Praxis Perspective*. hlm. 55-71. Routledge: New York, USA.

